

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Rasakunda (Komplek. Perkantoran Pemerintah Kota Pangkalpinang) 33143 0717421142 http://disdukcapil.pangkalpinangkota.go.id/

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Pengisian form.F.2.01
- 2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap
- 3. Kutipan Akte Perkawinan asli
- 4. KTP -el Asli
- 5. KK asli
- 6. SPTJM Tidak memiliki Akte Perkawinan, bila tidak memiliki Ake perkawinan
- 7. Semua fotocopi harus memperlihatkan yang asli


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Rasakunda (Komplek, Perkantoran Pemerintah Kota Pangkalpinang) 33143 0717421142 http://disdukcapil.pangkalpinangkota.go.id/

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- 1. Pemohon Mengambil nomor antrian dan menyerahkan nomor antrian beserta dokumen persyaratan yang sudah disiapkan kepada petugas pelayanan
- 2. Jika berkas sudah lengkap, Petugas Pelayanan menerbitkan tanda terima/Kertas Barkode masuk dan meneruskan berkas ke petugas pencatat, jika belum lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- 3. Petugas mencatat pada buku harian Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan bahwa berkas pemohon telah diterima dan segera diproses, selanjutnya diserahkan ke operator
- 4. Operator menginput berkas ke Aplikasi SIAK dan mencetak draft Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan untuk dikoreksi oleh Sub Koordinator
- 5. Sub Koordinator Perkawinan dan Perceraian mengoreksi draft Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan dan mengembalikan ke Operator
- 6. Petugas Operator mengajukan Pencetakan Akte Perceraian
- 7. Kabid memverifikasi pengajuan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan untuk divalidasi oleh Kepala Dinas

nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Rabu, 03 Jul 2024 pukul 22:25. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. **8. Kepala Dinas memvalidasi pengajuan sertifikasi TTE**

- 9. Operator mencetak Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan dan menyerahkan ke petugas pencatat



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Rasakunda (Komplek. Perkantoran Pemerintah Kota Pangkalpinang) 33143 0717421142 http://disdukcapil.pangkalpinangkota.go.id/

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 (tiga) hari jika persyaratan lengkap sejak berkas diterima oleh petugas.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, KK, KTP el

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Dinas DUKCAPIL Kota Pangkalpinang Jl. Rasakunda Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang.
- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui telpon 0717-432530, surel : disdukcapil@pangkalpinangkota.go.id